

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Bogor dengan Nomor 215/PID.SUS/2021/PN.BGR tentang Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman atas nama Terdakwa I. Alief Nursyamsu Als Ohang Bin Darmudo Alinurdin (Alm) dan Terdakwa II. A. Saepudin Als Aep Bin Rowi, Hakim telah menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara. Pada perkara tersebut Terdakwa I. Alief Nursyamsu Als Ohang Bin Darmudo Alinurdin (Alm) dan Terdakwa II. A. Saepudin Als Aep Bin Rowi didakwa dengan Dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan yang kedua dengan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kasus ini menarik untuk dikaji, Hakim bermusyawarah untuk memutuskan suatu perkara didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan hal ini di jelaskan pada Pasal 182 ayat 4 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila merujuk kepada Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 215/Pid.Sus/2021/Pn.Bgr terdakwa I ALIEF NURSYAMSU Als OHANG Bin DARMUDO ALINURDIN (Alm) dan terdakwa II A. SAEPUDIN Als AEP Bin ROWI divonis oleh hakim dengan

hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. Pada putusan tersebut sangat berbanding terbalik dengan minimum penjara Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika sudah lumrah di kalangan penduduk kota besar maupun kota kecil, bahkan penyebarannya sulit dihentikan. Penyalahgunaan narkotika tidak digunakan untuk mengobati suatu penyakit, tetapi sengaja digunakan untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena narkotika mempengaruhi jiwa. Karena masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat sulit dan memprihatinkan akibat maraknya penggunaan berbagai macam Narkotika dan Psikotropika secara sembarangan (Laksana, 2016, hlm. 1).

Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Jika seseorang terbukti menggunakan narkoba, maka akan dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, aparat penegak hukum berperan sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini”.

Dalam kasus tersebut hakim memutuskan bahwa Terdakwa I. Alief Nursyamsu Als Ohang Bin Darmudo Alinurdin (Alm) dan terdakwa II. A. Saepudin Als Aep Bin Rowi terbukti melanggar dan memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim yang menyatakan dalam putusan Pengadilan Nomor 215/PID.SUS/2021/PN.BGR. Isi putusan tersebut yaitu menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negri Kelas 1B Bogor yang didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi didalam pertimbangannya, hakim menyatakan terdakwa termasuk kedalam kategori Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim mengenai percobaan atau pemufakatan jahat ini harus dibaca percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I tidak pada tindak pidana narkotika dalam Pasal lainnya ataupun prekursor narkotika.

Kekuasaan hakim yang merdeka adalah kekuasaan suatu negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna memelihara hukum dan keadilan. Independensi yang melekat pada lembaga peradilan berarti harus secara fungsional dan struktural bebas dari pengaruh hukum, paksaan dan rekomendasi di luar lembaga peradilan, kecuali dalam hal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Diana Rahmi, 2014, hlm. 39).

Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan perturan perundang – undangan dibawahnya melekat dilaksanakan oleh hakim disemua lingkungan badan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah membuktikan bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip – prinsip bernegara hukum yang dipertegas pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu sebagai berikut :

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal – hal sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (H.Salle, 2018, hlm. 3)

Kebebasan kehakiman merupakan kewenangan penting yang diberikan kepada hakim perorangan, dimana hakim bertindak sebagai pemohon teks undang-undang terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, tidak hanya peristiwa-peristiwa substantif, tetapi juga memberikan interpretasi hukum yang tepat untuk mengoreksi peristiwa-peristiwa hukum tertentu sehingga hakim bebas. Hakim memiliki hak untuk mengevaluasi dan menafsirkan (Hasanal Mulkam, 2021, hlm. 1).

Dalam setiap perkara pidana hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini berkaitan dengan kompetensi hakim dalam menerapkan tujuan pemidanaan bagi seseorang yang sedang berkonflik dengan hukum. Tujuan pemidanaan bukan untuk penderitaan, tetapi selain tujuan untuk penderitaan, juga harus dipadukan dengan tujuan untuk memperbaiki si pelaku. Selain teori retribusi (absolut), dikembangkan pula teori relatif (teori tujuan). Teori tersebut relatif didasarkan pada tujuan pelaksanaan pemidanaan, sehingga muncul teori pengobatan atau rehabilitasi (transformasi) terhadap pelaku kejahatan dengan bimbingan pemidanaan. Teori ini dikembangkan oleh hukum positif dengan argumentasi bahwa pelaku kejahatan adalah orang sakit yang membutuhkan pengobatan dan rehabilitasi (Hasibuan dkk., 2015, hlm. 90).

Pada awalnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dibuat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung artinya lembaga pengadilan yang melakukan pengawasan terhadap lembaga

peradilan dibawahnya,namun pada perkembanganya dikarenakan di waktu itu Undang-undang masih sangat sedikit sebagai akibatnya SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya menjadi alat pengawasan namun mengalami perluasan fungsi antara lain pengaturan, administrasi,dan lain – lain. SEMA sendiri jika dicermati asal subjek penggunaanya bisa disebutkan lebih dalam hukum kebijakan (bleidsregel), sebab SEMA sendiri umumnya ditunjukan pada hakim, panitera,dan posisi lain dipengadilan namun Jika kita lihat lebih dalam berasal segi isi,tidak seluruh SEMA bisa begitu saja kita golongkan menjadi aturan kebijakan (bleidsregel) (Vestwansan Dipa Prasetya., 2020, hlm. 8).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika Golongan I hanya bisa digunakan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan t eknologi dan untuk reagensia *diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, itupun dalam jumlah terbatas, karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Para terdakwa untuk dapat menggunakan narkotika jenis shabu harus memperoleh narkotika golongan I berupa shabu tersebut terlebih dahulu, yang dapat diperoleh dengan berbagai cara, dalam perkara ini para terdakwa

memperolehnya dengan cara membeli terlebih dahulu maka sudah sepatutnya meskipun para terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan kepada para terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 namun oleh karena barang bukti relatif kecil yaitu hanya 0,2900 gram sehingga sebagaimana diatur SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga dapat dianggap sebagai kebutuhan narkotika sekali pakai maka terhadap para terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.BGR Terdakwa I. Alief Nursyamsu Als Ohang Bin Darmudo Alinurdin (Alm) dan terdakwa II. A. Saepudin Als Aep Bin Rowi dijatuhi hukuman Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan hal tersebut, kasus ini perlu untuk didalami secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk studi kasus yang berjudul : **“PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM SANKSI PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 215/PID.SUS/2021/PN.BGR)”**.